

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan menurut pasal 1 angka 1 UU Narkotika. Narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narkotikos atau Narke” yang berarti membuat mati rasa, kebas, kaku, atau terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi Narcotics yang secara umum merujuk pada obat bius atau zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menidurkan atau memicu efek linglung. Narkotika merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan adiktif lainnya.¹ Penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan yang mendesak dan kompleks di Indonesia. Situasi ini ditandai dengan peningkatan jumlah individu yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba, meningkatnya insiden kasus kejahatan terkait narkoba, serta verifikasi model dan jaringan distribusi yang semakin kompleks. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan Narkotika, baik secara fisik maupun psikis

¹ Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifa Almira Divarianti, Sahadi Humaedi, 2021. “*Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja.*” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, hlm. 407.

menurut pasal 1 ayat 13 undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. penyalahgunaan narkoba tidak terbatas pada kelompok populasi spesifik melainkan juga sejumlah kelompok umur dan lapisan ekonomi yang lebih rendah. Bahkan para figur masyarakat yang diharapkan sebagai teladan pun tidak luput dari keterlibatan praktik penyalahgunaan narkoba (sandi, 2016).² Faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan Narkotika adalah Faktor Pribadi, Faktor Keluarga, faktor pekerjaan, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan.³

Salah satu jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia adalah Metamfetamin atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu. Sabusabu termasuk dalam golongan psikotropika yang memiliki efek ketergantungan kuat. Penggunaannya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Penggunaan sabu-sabu juga sering dijadikan strategi untuk mengatasi Stres kerja dan mempertahankan fokus (Crux et al., 2006).⁴ Definisi lain juga menyebutkan bahwa narkotika atau narcotic memiliki suatu hal yang dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri dan juga dapat menimbulkan efek samping stupor (bengong), dapat diartikan juga sebagai bahan untuk pembius (Sitanggang, 1999) definisi ini menjelaskan bahwa sebetulnya narkotika dapat digunakan untuk keperluan medis, sementara itu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa narkotika obat yang mampu memberi

² Aulia Salwa Afifah, Rofi 'ah. (2023). "*pemyalah guna Narkotika pada masyarakat*". Jurnal Gagasan Komunikasi Politik dan Budaya, hlm.54.

³ Tenri Amang Sari Muin. 2025. "*Faktor Penyebab Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Baru*" Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, hlm. 7-9.

⁴ Nadya Rotna Aprilia Panjaitan, Rudangta Arianti Sembiring, (2024). "*Subjective well Mantan Pecandu Narkotika (sabu-sabu)*", hlm. 3884)

efek tenang pada saraf, dapat menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan rasa ingin tidur (mengantuk) atau dapat menimbulkan rangsangan (Sugono, 2008). Faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan Narkotika adalah Faktor Pribadi, Faktor Keluarga, faktor pekerjaan, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan.

Undang undang yang berlaku di indonesia yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini mencabut UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam kasus ini diterapkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum. Pasal ini sering diterapkan pada pelaku peredaran narkotika, kurir, atau bahkan pengguna yang kedapatan membawa narkotika. Dan pada pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 8 tentang tindak pidana peredaran gelap narkotika, khususnya bagi mereka yang bertindak sebagai perantara jual beli. Pasal ini merupakan salah satu pasal paling berat dalam UU Narkotika karena menyasar pengedar, kurir, atau bandar, bukan pengguna.⁵

Dalam penelitian ini terhadap putusan nomor 243/Pid.sus/2016/PN.Bgl Terdakwa JHON KENEDI bin AZWAR tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 jenis seberat 0,07 gram untuk di pakai sendiri yang

⁵ Tim Hukum online, "*Perbedaan pasal 112 dan 114 undang undang Narkotika*". <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pasal-112-dan-114-uu-narkotika-lt62069dd88341d/?page=2> .Diakses pada 7 mei 2026

di dapat dengan cara membeli dari saksi BUDI BIN RIFAI FATTAH. Penyelesaian kasus JHON KENEDI bin AZWAR di pengadilan negeri dimana jaksa sebagai penuntut umum membuka dakwaan primair pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan subsidair pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah) sehingga pada putusan akhir JHON menjatuhkan putusan pemidanaan menggunakan dakwaan subsidair pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, kemudian Jaksa Penuntut umum mengajukan banding karena merasa putusan Pengadilan Negeri tidak adil bagi masyarakat dan tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalah guna Narkoba yang mana Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri menggunakan pasal 114 UU Nomor 35

tahun 2009. Selanjutnya pihak terdakwa mengajukan Kasasi karena keberatan dengan putusan *Judex facti* (pengadilan Tinggi Bengkulu) karena telah salah dalam menerapkan hukum, kemudian pada saat kasus tersebut sampai ke Mahkamah Agung, ternyata hakim Mahkamah Agung menilai bahwa telah terjadi Disenting Opinion sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menjatuhkan Pidanaan pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan : “DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN).

TABEL 1.1
DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Kasus Putusan Nomor : 243/Pid.Sus/2016/PN.Bgl)

No .	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	No.243/Pid.Sus/2016/ PN.Bgl	Jhon Kenedi Bin Azwar	Dakwaan Primair : - Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik a. Dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-	Menyatakan terdakwa JHON KENEDI Bin AZWAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa JHON KENEDI BIN AZWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR ; 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut ; 3. Menyatakan terdakwa JHON KENEDI BIN AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus Juta Rupiah) ;	Belum Inkckrhat

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika			tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR; - Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsida 6 Bulan penjara SUBSIDAIR Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ; 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 8. Menetapkan barang bukti berupa ; - 1 Paket Sabu dalam plastik bening dibalut tisu didalam kotak Pepsodent dengan berat 0,07 gram dipergunakan dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2016/PN.Bgl atas nama terdakwa BUDI Bin RIFAI FATAH (ALM) ; - 1 Unit Handphone VIVO warna Putih model Y28 dengan IMEI 866403022924236 beserta SIM Card Telkomsel 0852-67448337 dan Tri 0896-52644924 ; - 1 Lembar bukti Transfer Mandiri an Budi ; - 1 lembar ATM Mandiri No. 4097662159611030 ; Dirampas untuk dimusnahkan ;	

					9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah)	Belum Inkckrhat
2.	No.54/Pid.Sus/2016/PT.Bgl	Jhon Kenedi Bin Azwar	Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Menyatakan terdakwa JHON KENEDI BIN AZWAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR ;	Mengadili - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Nomor 243/Pid.Sus/2015/PN.Bgl tanggal 16 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ; MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan terdakwa JHON KENEDI BIN AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;	

				- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsidaair 6 Bulan penjara SUBSIDAIR Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa ; - 1 Paket Sabu dalam plastik bening dibalut tisu didalam kotak Pepsodent dengan berat 0,07 gram dipergunakan dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2016/PN.Bgl atas nama terdakwa BUDI Bin RIFAI FATTAH (ALM) ; - 1 Unit Handphone VIVO warna Putih model Y28 dengan IMEI 866403022924236 beserta SIM Card Telkomsel 0852-67448337 dan Tri 0896-52644924 ; - 1 Lembar bukti Transfer Mandiri an Budi ; - 1 lembar ATM Mandiri No. 4097662159611030 ; Dirampas untuk dimusnahkan ;	
--	--	--	--	---	--	--

3.	No.2658 K/Pid.Sus/2016	Jhon Kenedi Bin Azwar			6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) Mengadili - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa JHON KENEDI bin AZWAR tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 54/Pid.Sus/2016/PT BGL tanggal 6 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 243/Pid.Sus/2016/PN.Bgl tanggal 16 Agustus 2016; MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa JHON KENEDI bin AZWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”; 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan	Inkckrhat
----	---------------------------	--------------------------	--	--	---	-----------

					pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 2. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 paket sabu dalam plastik bening dibalut tisu di dalam kotak Pepsodent dengan berat 0,07 gram; Dipergunakan dalam Perkara Nomor 242/Pid.Sus/2016/PN.Bgl atas nama Terdakwa BUDI bin RIFAI FATAH (alm); - 1 unit handphone VIVO warna putih model Y28 dengan IMEI 866403022924236 beserta SIM Card Telkomsel 0852-67448337 dan Tri 0896-52644924; - 1 lembar bukti transfer Mandiri atas nama Budi;	
--	--	--	--	--	--	--

						- 1 lembar ATM Mandiri nomor 4097662159611030; Dirampas untuk dimusnahkan; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
--	--	--	--	--	--	---	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pidana dengan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
3. Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pidana dengan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - c. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum Narkotika, dengan menelaah dinamika putusan peradilan dalam kasus tindak pidana Narkotika. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait perbedaan tafsir hukum oleh hakim di berbagai tingkat peradilan dalam hal untuk mengetahui :

- 1) Hakim pengadilan negeri dalam memutus pembedanaan
- 2) Hakim pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri
- 3) Hakim Mahkamah Agung dalam memutus pembedanaan di bawah ancaman minimum

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan Tindak Pidana Narkotika.

- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha wacana Kupang .

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis pada berbagai sumber, khususnya karya ilmiah yang tersedia di lingkungan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, dapat diketahui bahwa belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas judul dan rumusan masalah yang sama dengan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis dan belum pernah diteliti atau dipublikasikan sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tindak pidana Narkotika namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

Nama : Debora I. D. Lede

Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Perempuan

Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Bentuk Pelaku Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ?
2. Mengapa Penerapan Hukum Terhadap Terdakwa Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Berbeda ?

Nama : Rishart Jortin Here

Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyalah Gunaan Obat Xanax Sebagai Psikotropika Golongan IV

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku Terhadap Obat Xanax Sebagai Psikotropika Golongan IV ?

2. Mengapa Terdapat Perbedaan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penyalah Gunaan Obat Xanax Sebagai Psikotropika Golongan IV ?

Nama : Jefriadin Pabala

Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I

Rumusan Masalah : 1. Mengapa Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anggota Militer Yang Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I ?

2. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Anggota Militer Yang Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I ?

Nama : Jefriam Gopa

Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I

Rumusan Masalah : 1. Mengapa Ada Anggota TNI Yang Dijatuhi Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan ?

2. Mengapa Ada Anggota TNI yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dijatuhi Putusan Bebas ?

Nama : Agung A. N. Beli Horo

Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Rumusan Masalah : 1. Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang alasan hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Pidana dengan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan alasan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan pidana dengan pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan melalui pengkajian data sekunder. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif meliputi analisis terhadap asas hukum, susunan sistem hukum, serta derajat keselarasan antarperaturan hukum.⁶

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah karakteristik, sifat, atau nilai yang melekat pada individu, objek, maupun aktivitas tertentu yang memiliki variasi dan ditentukan oleh peneliti untuk dikaji guna memperoleh kesimpulan. Penelitian ini memiliki dua variabel :

a. Variabel Bebas (*independent variable*) Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Alasan hakim pengadilan Negeri Pemidanaan dengan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 dalam tindak pidana Narkotika Golongan I
- 2) Alasan hakim pengadilan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 dalam tindak pidana Narkotika Golongan I
- 3) Alasan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan di bawah ancaman Minimum 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara dengan pasal 112 UU No. 35 tahun 2009.

⁶ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

- b. Variabel Terikat (*dependent variable*) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Dalam tindak Pidana Narkotika Golongan I

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya :

1) Undang Undang

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Putusan Pengadilan

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 243/Pid.sus/2016/PN.Bgl
- b) Nomor 54/Pid.sus/2016/PT.Bgl
- c) Nomor 2658 K/Pid.Sus/2016

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan tertulis sebagai objek analisis. Bahan tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan yang relevan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode pengolahan data yang bersumber dari bahan hukum dengan berlandaskan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta pandangan penulis, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara logis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.